



STUDI ANALISIS DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STUDY OF FAMILY SUPPORT ANALYSIS OF SEXUAL VIOLENCE IN ADOLESCENTS IN GUNUNGKIDUL REGENCY

Tutik Astuti^{1*}, J. Nugrahaningtyas W. Utami²

¹Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta

²Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta

^{1*}ninnanku@gmail.com, ²nugrahaningtyas@yahoo.co.id

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di DIY perlu mendapatkan penanganan secara serius. Keberanian melapor dari korban diperlukan untuk memutus rantai kejahatan seksual. Rifka Annisa mendampingi 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2017, mayoritas perempuan. Rentannya kasus kekerasan seksual mewarnai Kabupaten Gunungkidul sepanjang awal tahun 2019. Berdasarkan data dari DP3AKBPMD, 24 kasus dilaporkan pada tahun 2018, dengan rincian sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15 kasus kekerasan anak, serta lima kasus seksual anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap terjadinya kekerasan seksual pada usia remaja di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu memaparkan penyebab utama terjadinya kekerasan remaja. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara yang mendalam. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2020. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan tahapan transkripsi, koding dan disajikan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan kecemasan orangtua terjadi saat anaknya belum kembali, tanpa kabar, serta tidak bisa dihubungi kembali. Pikiran negatif muncul saat anak tidak bisa dihubungi, keputusan orang tua atas anak tidak bisa dicegah. Dalam keadaan seperti ini orangtua ataupun keluarga merasa terpojok, kesulitan mengambil keputusan karena laporan kehilangan belum bisa diproses jika belum ada batasan waktu 24 jam setelah kejadian. Amarah tak terbendung dari keluarga korban saat kejadian terungkap

Kata kunci: dukungan keluarga; kekerasan seksual; remaja

Abstract

Cases of sexual violence against women in DIY need to be taken seriously. The courage of reporting from a victim is necessary to break the chain of sexual crimes. Rifka Annisa accompanied 29 cases of child sexual abuse in 2017, the majority of them women. The vulnerable cases of sexual violence color Gunungkidul regency throughout the beginning of 2019. Based on data from DP3AKBPMD, 24 cases were reported in 2018, nine cases of violence against women and 15 cases of child abuse, as well as five cases of child sexual. This study aimed to know the family's support for sexual violence in adolescence in Gunungkidul regency. This research was qualitative, which explains the main cause of adolescent violence. This research located in Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta, and data collection was conducted with in-depth interview techniques. The data collected in August - October 2020. Qualitative data processing was done by transcription, coding and presented in narrative form. The results of the study showed parental anxiety happened when the child has not returned, without news, and cannot be contacted again. Negative thoughts arise when the child cannot be contacted, parental despair over the child cannot



be prevented. In these circumstances parents or families feel cornered, difficulty making decisions because the loss report cannot be processed if there was no time limit 24 hours after the incident. Unstoppable anger from victim's family as the incident unfolds

Keywords: *family support; sexual violence; adolescents*

1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di DIY perlu mendapatkan penanganan secara serius. Keberanian melapor dari korban diperlukan untuk memutus rantai kejahatan seksual. Rifka Annisa mendampingi 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2017 yang mayoritas perempuan. Rentannya kasus kekerasan seksual mewarnai Kabupaten Gunungkidul sepanjang awal tahun 2019. Berdasarkan data dari DP3AKBPMD (Dinas Pemberdayaan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, total 24 kasus dilaporkan pada tahun 2018, dengan rincian sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15 kasus kekerasan anak, serta lima kasus seksual pada anak. Sementara UPPA Polres Gunungkidul melaporkan tahun 2019 terdapat sembilan kasus kejadian dua diantaranya adalah anak di bawah umur atau TK. Berdasarkan studi pendahuluan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Dukungan Keluarga terhadap Tindak Kekerasan Seksual pada Remaja di Kabupaten Gunungkidul” [1].

2. DASAR TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai [2]. Menurut Depkes RI dalam Sadli (2012) pengertian seksualitas adalah suatu kekuatan dan dorongan hidup yang ada diantara laki-laki dan perempuan, dimana kedua makhluk ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya keturunan yang sambung menyambung sehingga manusia tidak punah [3].

2.2 Bentuk Kekerasan Seksual

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan [4].

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

3. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, amin mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh,



gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya

4. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakaan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan. Pertama ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan di luar kehendak orangtuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Ketiga praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami. Keempat, praktik “kawin cinta buta” yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya yang telah talak tiga.

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.



10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman–hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma–norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan


Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik–baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual dan seksualitas [2].

2.3 Remaja

Remaja (*adolescence*) yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja yakni antara usia 10–19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas [5].



Gambar 1. Flowchart Skema yang Diusulkan

Masa remaja dibedakan dalam:

- 1) Masa remaja awal : 10 – 13 tahun
- 2) Masa remaja tengah : 14 – 16 tahun
- 3) Masa remaja akhir : 17 – 19 tahun

2.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mencari dan mendeskripsikan data dari kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta di lapangan dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja di Kabupaten Gunungkidul. Subjek penelitian sebagai informan kunci adalah remaja putri yang mengalami kekerasan seksual yang berusia 15–19 tahun. Sementara informan utama adalah orangtua atau anggota keluarga korban kekerasan seksual, dan untuk informan pendukung adalah penyedia layanan kasus kekerasan seksual yaitu DP3AKBPMB Kabupaten Gunungkidul serta LSM Rifka Annissa. Prosedur pengumpulan data dengan wawancara mendalam serta dokumentasi foto pas saat wawancara. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan transkripsi, koding dan disajikan dalam bentuk naratif.

3. PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian, disajikan dalam bentuk uraian teoritik, dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Berikut hasil penelitian dan pengujian:

Kecemasan menanti kabar anaknya

“Sebagai seorang ibu merasakan was–was terhadap teman anak saya setelah peristiwa membawa kabur anak saya dan tidak bisa dihubungi sejak siang hingga malam” (B1)

“Saya merasakan kebingungan karena tidak bisa menghubungi orangtua, sebab HP saya disembunyikan oleh laki–laki yang mengajak saya pergi jalan–jalan” (A1)

Cemas adalah perasaan yang wajar terjadi. Biasanya rasa cemas ini muncul ketika seseorang menghadapi situasi tertentu. Misalnya ketika ia berhadapan dengan lingkungan baru, berbicara di depan banyak orang, atau situasi lain yang dianggap mengancam. Rasa cemas identik dengan munculnya perasaan takut, keprihatinan masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan perasaan gugup. Tapi perasaan cemas yang berlebihan dan terjadi secara terus menerus bisa menjadi ciri adanya gangguan kecemasan.



Penyebab gangguan kecemasan pada anak berbeda-beda. Ada yang mengalami gangguan kecemasan karena memiliki fobia terhadap objek tertentu, pernah menghadapi peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual.

Merasa terpojok dan sulit mengambil keputusan

“ Yang saya khawatirkan bersama keluarga itu jika anakku tidak kembali lagi, ataupun jika kembali sudah tidak bernyawa seperti di berita-berita. HP anak saya tidak bisa dihubungi. Saya semakin berfikir negatif tentang keberadaan anak saya. Pikiran saya dan keluarga serasa buntu, karena saat malam kejadian, saya sudah melaporkan ke polsek tapi tidak bisa diproses sebab belum ada 24 jam kejadian, namun pemuda sekitar berusaha membantu mencari keberadaan anak saya. Malam itu anak saya tidak ditemukan, saya sekeluarga makin bingung karena menunggu sedetikpun serasa lama sekali. Akhirnya setelah 24 jam saya bisa melaporkan kehilangan anak saya dan langsung diproses. Berdasarkan informasi saat kenalan dengan anak saya waktu datang ke rumah mengaku bahwa orang Semanu, kemudian pencarian dimulai. Namun dua hari kemudian baru ditemukan di daerah Semanu arah Rongkop dengan posisi anak saya linglung” (B1).

Beberapa masalah yang muncul dan dialami salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam pengambilan keputusan sosial yakni kemampuan membuat pilihan keputusan yang tepat untuk diri dan masa depannya, seperti korban dalam memilih teman dan mengekspresikan emosi yang dirasakannya.

Pandangan masyarakat yang menyebutkan anak harus patuh pada orangtua sangat berkembang luas dalam masyarakat dan bahkan seringkali pandangan ini disalahartikan oleh orangtua. Anak lalai dalam menjalankan tugas membantu meringankan beban orangtua sebagaimana yang diharapkan orangtua mereka, dia akan memperoleh berbagai macam sanksi atau hukuman, yang kemudian sampai pada tindak kekerasan. Masyarakat selalu memposisikan anak pada tangga terbawah, sehingga orang dewasa seolah-olah cenderung memiliki hak untuk memperlakukan anak-anak sesuka hati mereka, sementara anak sendiri seolah tidak memiliki hak apapun, baik hak untuk bersuara ataupun hak untuk protes.

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.

Amarah yang tak terbendung saat mendengar kejadian yang menimpa anaknya karena faktor kekerasan seksual yang disengaja

“ Sebagai orangtua saya berupaya memulihkan trauma yang terjadi pada anak saya, meskipun saya hanyalah ayah tirinya, namun saya sudah menganggap seperti anak kandung saya. Saya minta bantuan ke penyedia layanan perlindungan anak untuk membantu *support* psikologisnya. Saya takut trauma itu akan berefek dengan kejiwaan anak saya. Dari pihak penyedia layanan anak datang secara intens untuk pendampingan, kemudian sampai akhirnya anak saya bisa menerima dan membuka diri untuk kembali sekolah walaupun ikut kejar paket B dan mau masuk secara rutin karena ternyata banyak peserta kejar Paket B yang seusia dengan anak saya” (B5).



Remaja perempuan menghayati peran yang diberikan dari lingkungannya bahwa laki-laki memang wajar untuk mendominasi suatu hubungan dan perempuan hanya berperilaku pasif menurut kehendak laki-laki [5].

Remaja perempuan seringkali malu kepada teman dan keluarga serta merasa memiliki tanggung jawab atas hubungan yang sedang dialaminya sehingga individu tersebut berusaha menutupi bahwa dalam hubungan pacaran tersebut mengandung kekerasan. Andaiapun terlihat orang lain maka remaja perempuan yang menjadi korban cenderung meminimalisasi kekerasan yang sedang dialaminya karena pacar juga merupakan identitas dan reputasi bagi remaja perempuan sehingga banyak diantara mereka akan menutupi keburukan pacar [6].

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima orang informan kunci yaitu korban kekerasan seksual sebagian besar berpendidikan SMP dalam rentang usia 17–18 tahun. Untuk informan utama yaitu orang tua atau keluarga korban kekerasan seksual sebagian besar pekerjaannya bertani dengan tingkat pendidikan bervariasi SD, SMP dan SMA. Informan pendukung yaitu penyedia layanan terhadap kasus kekerasan seksual dengan latar belakang pendidikan S1 psikologi.

Penyebab gangguan kecemasan pada anak berbeda-beda. Ada yang mengalami gangguan kecemasan karena memiliki fobia terhadap objek tertentu, pernah menghadapi peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual. Ketidakmampuan keluarga dalam pengambilan keputusan sosial yakni kemampuan membuat pilihan keputusan yang tepat untuk diri dan masa depannya, seperti korban dalam memilih teman dan mengekspresikan emosi yang dirasakannya.

Remaja perempuan seringkali malu kepada teman dan keluarga serta merasa memiliki tanggung jawab atas hubungan yang sedang dialaminya sehingga individu tersebut berusaha menutupi bahwa dalam hubungan pacaran tersebut mengandung kekerasan. Andaiapun terlihat orang lain maka remaja perempuan yang menjadi korban cenderung meminimalisasi kekerasan yang sedang dialaminya karena pacar juga merupakan identitas dan reputasi bagi remaja perempuan sehingga banyak diantara mereka akan menutupi keburukan pacar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2017, 2018. *Komnas Perempuan*; Jakarta, 7 Maret 2018
- [2] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa Kemendikbud. Jakarta.
- [3] Sadli, S. 2012. *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan*. Jakarta
- [4] Mathew, O. H. 2012. *Pengantar Teori – teori Kepribadian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- [5] Widyastuti, dkk 2014. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta. Fitramaya
- [6] Marcheyla, S., 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*. Lex et Societatis Vol 1 No 2 .E – Journal on-line